



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3216154309860001, tempat tanggal lahir Bekasi,03-09-1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag., S.H., M.H., Asep Saefudin, S.H. dan Neng Mega Yulianingrum, S.H.** adalah Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, (sebelah Kanan Masjid), Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi No.Hp: 0811100984 / 02189118949. Yang berdomisili elektronik di alamat email: rohmatagshmhcla@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas IA dengan Register Nomor: 979/Adv/VI/2024/PA.Ckr. tertanggal 26 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3216150508860004, tempat tanggal lahir Bekasi, 05-08-1986, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, alamat di (rumah mama mecca / santi) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 282/34/V/2008;
2. Bahwa pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka tidak ada hubungan saudara atau yang lainnya;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kampung Pulo Kukun Rt.003/002, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Bekasi, 17-12-2011, Dan anak Penggugat sekarang ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2023 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:

- a. Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat jika ada masalah;
- b. Tergugat sering main judi;
- c. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan napkah lahir dan bathin dari tahun 2023 sampai sekarang;
- d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

6. Bahwa berdasarkan point nomor 5 tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi dan puncaknya sejak bulan desember 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan 7 bulan, rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan masih satu Rt;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat sudah menjatuhkan talak dan sudah pisah rumah dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara gugatan cerai a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat, Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Rohmat, S.Ag., S.H., M.H., Asep Saefudin, S.H. dan Neng Mega Yulianingrum, S.H.** adalah Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, (sebelah Kanan Masjid), Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi No.Hp: 0811100984 / 02189118949. Yang berdomisili elektronik di alamat email: rohmatagshmhcla@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas IA dengan Register Nomor: 979/Adv/VI/2024/PA.Ckr. tertanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Rohmat, S.Ag., S.H., M.H., Asep Saefudin, S.H. dan Neng Mega Yulianingrum, S.H.**, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah **Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H.**, Mediator bersertifikat, telah melaporkan tertanggal 22 Juli 2024 dengan Laporan bahwa mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2024 tersebut dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawabannya secara lisan ataupun tertulis di hadapan sidang, karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 282/34/V/2008, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 Mei 2008, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2008;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kampung Pulo Kukun Rt.003/002, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Bekasi, 17-12-2011;

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr



- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena, 1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan napkah lahir dan bathin dari tahun 2023 sampai sekarang, 2. Tergugat sering main judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi bertengkar, mereka saling tidak peduli;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Bekasi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kampung Pulo Kukun Rt.003/002, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Bekasi, 17-12-2011;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena, 1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan napkah lahir dan bathin dari tahun 2023 sampai sekarang, 2. Tergugat sering main judi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi di persidangan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat, Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 979/Adv/VI/2024/PA.Ckr. tertanggal 26 Juni 2024, ternyata telah Sesvani dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat professional;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Terugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., (fotokopi KAN) (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi KAN), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Termohon, di samping itu Penggugat dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah **Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H.**, Mediator Bersertifikat, namun keinginan Penggugat untuk bercerai juga tidak berhasil

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR. jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, 1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan napkah lahir dan bathin dari tahun 2023 sampai sekarang, 2. Tergugat sering main judi dan puncaknya sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan hasil musyawarah tersebut tidak ada hasil, justru malah hubungan Penggugat dan Tergugat makin tidak baik dan sering cekcok, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi, untuk itu Penggugat mohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P., yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen dan *Sesvani* dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu berkesesuan dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 17 Mei 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr



- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3) Bahwa Para Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- 4) Bahwa penyebabnya karena 1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan napkah lahir dan bathin dari tahun 2023 sampai sekarang, 2. Tergugat sering main judi;
- 5) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- 6) Bahwa persoalan rumah tangga sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu pertama antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketiga antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P., fakta dari keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali karena, 1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan napkah lahir dan bathin dari tahun 2023 sampai sekarang, 2. Tergugat sering main judi, sehingga puncak pertengkaran antara keduanya sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini, serta upaya damai sudah sering dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkar suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* di atas, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak *ba'in shughra*, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat (petitum nomor 2), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, Sesvani Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **H. Tirmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

H. Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB : Rp60.000,00

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp128.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp128.000,00	

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)